



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/PI D/20 11/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut ini dalam perkara Terdakwa :- -----

Nama lengkap : NOOR IPANSYAH Bin (Alm)

HAPIAH ;

Tempat lahir : Sungai Lumbah ;

Umur / tanggal lahir : 20 Mei 1973 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sungai Lumbah Rt. 05 Kec.

Alalak Kab. Barito Kuala ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat
penetapan oleh :

Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari

2011 s/d tanggal 31 Januari 2011

;-----

Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Marabahan, sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d tanggal 23

Februari 2011 ;-----

halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No 39/PID/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Kota Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 24 April 2011 ;-----

Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d tanggal 23 April 2011 ;-----

Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 April 2011 s/d 22 Juni 2011 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI

tersebut ;-----

--

----- Telah membaca :

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Maret 2011 No.13/Pid. B/20 11/PN. Mrb yang isinya sebagai berikut :-----

Menyatakan Terdakwa NOOR IPANSYAH Bin (Alm) HAPIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
" PENGANAYAAN";-----

Menjatuhkan pidana kepada NOOR IPANSYAH Bin (Alm) HAPIAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana

Menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota

Menetapkan barang bukti
berupa : -----

1 (satu) Buah kayu jenis galam berukuran ± 116
Cm.-----

Dirampas untuk
dimusnahkan; -----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Maret
2011 No.04/Akta.Pid/2011/PN.Mrb, yang dibuat oleh MASDARIAH,
SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang
menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding pada
tanggal 25 Maret 2011 atas Putusan Pengadilan Negeri
Marabahan tanggal 21 Maret 2011 No.13/PID.B/2011/PN.Mrb dan
permintaan banding tersebut secara resmi telah
diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan
dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa
tanggal 29 Maret
2011 ;-----

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 08

halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No 39/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

April 2011 dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 11 April 2011;- -----

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 1 April 2011 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diberitahukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2011 No.Reg.Perkara : PDM-10/MRB/01/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa NOOR IPANSYAH Bin (Alm) HAPIAH pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekitar jam 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Kelurahan Berangas Rt. 03 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan telah melakukan Penganiayaan atau dengan sengaja telah menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban DANI Bin (Alm) JAHRI , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada saat Terdakwa sedang melintas di Kel. Berangas Rt.03 Kec.Alalak Kab. Batola menggunakan sepeda motor dicegat oleh teman saksi korban yang bermaksud hendak meminta uang untuk membeli alkohol akan tetapi Terdakwa tidak mau memberi uang ;-----



Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban yang saat itu saksi korban dalam keadaan mabuk, saksi sempat dihalangi oleh saksi UDIN agar tidak mendekati Terdakwa akan tetapi saksi korban berontak dan terus mengejar Terdakwa ;-----

Pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kayu yang berada di samping tempat Terdakwa berdiri, dan secara spontan Terdakwa mengarahkan kayu tersebut untuk menangkis pukulan dari saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala serta tangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DANI Bin (Alm) JAHRI mengalami sakit dan luka robek pada kening, hal ini dikuatkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD ALBAR GHANI dari Puskesmas Berangas Kec. Alalak Nomor : 445 / 32 / Puskes /AB/ 10, tanggal 20 Nopember 2010, yang menyimpulkan bahwa sebab luka robek yang ditemukan tersebut dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul yaitu pada kening atas sebelah kiri panjang \pm 1 Cm dalam \pm 1 Cm.-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2011 No.Reg. Perk : PDM – 10/MARB/02/2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;- -----

halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No 39/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa NOOR IPANSYAH Bin (Alm) HAPIAH bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kami;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;

Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kayu jenis galam berukuran \pm 116 Cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 08 April 2011, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan sebagai berikut ;-----

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pid.B/2011/PN.Mrb tanggal 21 Maret 2011 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa NOOR IPANSYAH Bin (Alm) HAPIAH selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah melakukan suatu tindak pidana, dirasa masih belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, terlebih lagi jika dikaitkan dengan dampak terhadap perilaku terdakwa yang cenderung tidak memberikan rasa jera dan memungkinkan terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.- ----

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut belum mampu dijadikan sebagai sarana untuk melakukan *Shock Therapy* kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dan perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.- -----

Bahwa perbuatan terdakwa merugikan kepada saksi DANI Bin (Alm) JAHRI yang menimbulkan rasa sakit atau luka yang dikuatkan dengan alat bukti Visum Et Revertum No.445/23/Puskes/AB10 tanggal 20 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD ALBAR GHANI Dokter Pemerintah pada Puskesmas Berangas Kec.Alalak ditemukan luka robek pada kening atas kiri panjang +1 cm dalam +1 cm akibat kekerasan benda tumpul.- -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, baik yang di dengar di depan persidangan maupun yang dibacakan di persidangan barang bukti yang di tujukan di persidangan surat keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut

:- -----

Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember

halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No 39/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira jam 17.00 Wita di daerah Berangas RT.03

Kecamatan.Alalak

Kabupaten

Batola.- -----

Bahwa bermula sewaktu Terdakwa melintas di daerah sebagaimana tersebut diatas dengan sepeda motor, kemudian di cegat oleh sekawanan pemuda yang sedang mabuk yang salah satu kawanan pemuda tersebut adalah saksi korban (DANI), dari teman saksi korban tersebut, berbicara kepada Terdakwa "Kami tanggung (masih belum terlalu mabuk", lalu dijawab oleh Terdakwa " ikam anggap kakanakankah aku ini (kamu anggap anak- anakkah saya ini)".. -----

Bahwa benar kelanjutan saksi Dani / korban mendekat Terdakwa dan berbicara kepada Terdakwa, apa kata ikam tadi (apa kata kamu tadi) dan dijawab oleh terdakwa kada usah gin ikam mabuk ..-----

Bahwa Terdakwa dan saksi korban Dani bertengkar mulut namun sempat dileraikan oleh Saudara Subli ..-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu jenis galam berukuran ± 116 Cm di sekitar tempat kejadian dan secara spontan memukulkan kayu galam tersebut kearah korban Dani pada bagian muka ..-----

Bahwa benar selanjutnya datang warga masyarakat meleraikan kejadian itu ..-----

Bahwa benar alat yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah 1 (satu) batang kayu galam berukuran \pm 116 Cm yang diajukan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan atas kejadian tersebut saksi korban (DANI) mengalami sakit dan luka Robek pada bagian keningnya sesuai dengan Visum Et Refertum, dari Dokter Puskesmas Berangas Alalak .- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2011 No.Reg.Perkara :PDM-10/MRB/01/2011, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : - - - - -

Barang

siapa.- - - - -

Melakukan

penganiayaan.- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Maret 2011, Nomor : 13/Pid.B/2011/PN.Mrb dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri ; - - - - -

halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No 39/PID/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 8 April 2011 tersebut diatas dinilai tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan pula tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhkan pidana berdasarkan dakwaan tersebut, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Maret 2011 Nomor 13/Pid.B/2011/PN.Mrb, harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M ENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 13/Pid.B/2010/PN.Mrb., tanggal 21 Maret 2011 yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

banding tersebut ; -----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan

Kota ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari **SELASA, TANGGAL 10 MEI 2011,** oleh kami H. BACHRIN NOOR, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBARYANTO, SH.MH, dan HIDAYAT, SH. M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 April 2011 Nomor 39/Pen.Pid/2011/PT.BJM. untuk mengadili dan memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Hj.GT. ERWINA DARMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

H.BACHRIN NOOR, SH

halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No 39/PID/2011/PT.BJM



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUBARYANTO, SH.MH.

HIDAYAT, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj.GT. ERWINA DARMAWATI, SH.,